

**POINTER**  
**BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA DPRD PROV**  
**LAMPUNG**

**SENIN, 26 APRIL 2021**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung memiliki tugas dalam rangka pencapaian visi kepala daerah dan mengampu Misi ke-2 yaitu “Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”, dengan prioritas pembangunan “Reformasi Birokrasi ”. Sasaran pembangunan pada RPJMD yang akan dicapai dengan dukungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, yaitu:

1. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi.

Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2019–2024) berdasarkan Misi 2 pada RPJMD Provinsi Lampung dalam lingkup tugas BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban keuangan daerah serta evaluasi dan penilaian kinerja penerapan PPK-BLUD
2. Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah
3. Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan
4. Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
5. Program Pengelolaan Aset Daerah
6. Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/ Kota serta investasi pemerintah daerah

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran diatas arah kebijakan pembangunannya adalah :

1. Laporan keuangan yang akuntabel.
2. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset pemerintah daerah
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Peningkatan keterbukaan Informasi publik

Strategi yang ditetapkan untuk dilakukan adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset pemerintah daerah
2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

### 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi /Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	Dalam rangka meningkatnya Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tercapainya opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP)	Jumlah Realisasi APBD pada laporan keuangan / Jumlah Pagu APBD X 100%	Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi /Cara Pengukuran	Sumber Data	
							Akuntansi Pemerintah Berbasis Akural pada Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi APBD Kab/Kota	Persentase tindak lanjut hasil Rekomendasi evaluasi APBD Kab/Kota	%	Rekomendasi Evaluasi Kab/Kota berguna untuk sinergitas Pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Kab/kota	Jumlah Rekomendasi Evaluasi APBD yang tidak lanjuti oleh kab/Kota /Jumlah Rekomendasi Evaluasi APBD pada Kab/kota X 100%	Badan Pengelol aan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
3	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan aset/barang milik daerah	Persentase PD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	%	Tata Kelola aset yang baik akan terwujud apabila dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Jumlah PD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan/ Jumlah seluruh PD X 100%	Badan Pengelol aan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

## **2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah :

1. Pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Perencanaan dan penganggaran belanja daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pengintegrasian dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah baik penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan
4. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi
5. Peningkatan koordinasi dan pembinaan kab/kota dalam penyusunan APBD

### **A. KEBIJAKAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka arah kebijakan yang diambil adalah :

1. Peningkatan koordinasi dan pembinaan OPD dalam penyusunan laporan keuangan
2. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha
4. Peningkatan Transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran
5. Penyusunan perencanaan kebutuhan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang didukung dengan kompetensi SDM dan penerapan teknologi informasi
6. Peningkatan koordinasi dan pembinaan kab/kota dalam penyusunan laporan keuangan

## Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Rakyat Lampung Berjaya

MISI I : Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas laporan keuangan OPD	Pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Peningkatan koordinasi dan pembinaan OPD dalam penyusunan laporan keuangan
	Meningkatnya pemanfaatan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Perencanaan dan penganggaran belanja daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
			Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha
	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan penganggaran	Pengintegrasian dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah baik penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan	Peningkatan Transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset / barang milik daerah	Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset-aset Pemerintah Provinsi	Pendataan aset secara menyeluruh dan memperbaiki tatakelola aset dengan memanfaatkan sistem informasi
	Meningkatnya tindaklanjut Rekomendasi hasil evaluasi Kab/Kota	Peningkatan koordinasi dan pembinaan kab/kota dalam	Peningkatan koordinasi dan pembinaan kab/kota dalam

		penyusunan APBD	penyusunan laporan keuangan
--	--	-----------------	-----------------------------

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah		Tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%
			Waktu penyampaian laporan ≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret
		Meningkatnya kualitas laporan keuangan OPD	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemanfaatan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase OPD yang memanfaatkan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya keselarasan perencanaan dan penganggaran	Persentase alokasi anggaran yang sesuai dengan KUA PPAS	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset / barang milik daerah	Persentase OPD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya tindak lanjut Rekomendasi hasil evaluasi Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang menindaklanjuti rekomendasi	100%	100%	100%	100%	100%

## 2. Indikator Kinerja Program (outcome)

Keberhasilan kinerja suatu program dapat diukur dari akumulasi keberhasilan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator atau alat ukur yang digunakan

dalam mengukur kinerja suatu program adalah indikator hasil (*outcome*) yaitu alat ukur setelah dimanfaatkannya suatu keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Adapun indikator program yang ditetapkan untuk digunakan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung antara lain terlihat pada tabel berikut:

Tabel. Indikator Kinerja Program (outcome)

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3
1	Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	Perda APBD Tepat Waktu
2	Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terintegrasinya sistem keuangan yang transparan dan akuntabel
3	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	Persentase Realisasi Belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) sesuai dengan aturan dan Persyaratan yang berlaku
4	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban keuangan daerah serta evaluasi dan penilaian kinerja penerapan PPK-BLUD	Perda Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu
5	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah
6	Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/ Kota serta investasi pemerintah daerah	Persentase Kab/ Kota yang menetapkan APBD tepat waktu
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran berbasis teknologi
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Pemahaman dan Peningkatan Kapasitas pegawai

10	Program Perencanaan, evaluasi dan keuangan serta aset perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan, keuangan dan evaluasi sesuai peraturan
----	--	---

### 3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang keuangan dan Aset Daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai kebijakann yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### a. Kondisi saat ini

Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bersumber dari Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Dalam periode Tahun 2015-2019 terdapat beberapa kebijakan penting yang diambil dalam penganggaran Pemerintah Daerah; *Pertama* Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. *Kedua* Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). *Ketiga* Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). *Keempat* alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi). *Kelima* pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama periode satu tahun. Terkait dengan hal tersebut, opini BPK terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung selama 5 tahun (Tahun 2015 s.d. 2019) dapat dilihat pada tabel berikut:



### Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung

NO	TAHUN	OPINI BPK
1	2015	WTP
2	2016	WTP
3	2017	WTP
4	2018	WTP
5	2019	WTP

Selain dari sisi APBD khususnya pada Pos Belanja Daerah, kondisi pengelolaan keuangan daerah juga dipengaruhi oleh kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Lampung. Adapun BUMD yang modalnya sebagian besar berasal dari penyertaan modal pemda antara lain, Bank Lampung, PT. Wahana Raharja dan PT. Lampung Jasa Utama.

Bank Lampung adalah bank umum dengan 129 jaringan di Provinsi Lampung, sesuai laporan keuangannya telah menunjukkan perkembangan yang positif dengan total aset s/d tahun 2018 sebesar Rp. 7,4 triliun, laba yang dihasilkan Rp.137,8 milyar. Modal dasar bank Lampung sebagian besar adalah modal pemda. Setoran PAD dari Bank Lampung tahun 2018 berupa deviden sebesar Rp. 27,4 milyar atau 35,58 % dari modal disetor. PT. Wahana Raharja bergerak dibidang energi, transportasi, konstruksi dan pembangunan. Pada tahun 2018 PT. Wahana Raharja mengalami kerugian sebesar Rp 1,94 Milyar atau 13,86 % dari total modal penyertaan yang telah diinvestasikan oleh pemerintah daerah. PT. Lampung Jasa Utama bergerak dibidang jasa yang meliputi jasa konstruksi, konsultansi, penyewaan peralatan, pengujian dan penelitian, Deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung dari PT. Lampung Jasa Utama pada tahun 2018 sebesar Rp 145 juta atau 0,48 % dari penyertaan modal yang diinvestasikan. Investasi permanen

lainnya Pemerintah Provinsi Lampung terdapat pada beberapa perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Investee	Jumlah Investasi	Persentase Kepemilikan
1	PT. Sarana Lampung Ventura	Rp. 1.074.211.000,-	5,63
2	Asuransi Bangun Askrida	Rp. 500.000.000,-	0,13
3	PT. Kawasan Industri Lampung	Rp. 401.986.000,-	4,64
4	PT. Riau Airlines	Rp. 1.000.000.000,-	-
	Total	Rp. 2.976.197.000,-	-

#### b. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi sesuai tugas dan fungsi pelayanan, antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang selalu berubah.
2. Kendalan sistem jaringan internet pada aplikasi EBUDGETING sering error dan belum adanya regulasi tentang jaminan pada aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Kondisi harga barang dan jasa yang cepat berubah, sedangkan proses penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) membutuhkan waktu, sehingga mengakibatkan anggaran yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan.
4. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip/dokumen pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### 4. Pendapatan di BPKAD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Hasil Retribusi Daerah
  - b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)
	<b>Pendapatan Asli daerah</b>	<b>82.862.844.500,-</b>
<b>1.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>2.125.710.300,-</b>
	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>2.125.710.300,-</b>
	- Sewa rumah dinas (BPKAD)	10.000.000,-
	- Sewa tanah dan bangunan (BPKAD)	2.085.410.600,-
	- Sewa Rumah Dinas (ex. Rumdis perindag)	30.299.700,-

<b>2.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>80.737.134.200,-</b>
	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>80.737.134.200,-</b>
	- Pelepasan Hak atas Tanah	79.925.134.200,-
	- Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	38.000.000,-
	- Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	420.000.000,-
	- Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	4.000.000,-
	- Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	350.000.000,-

Belanja di BPKAD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, meliputi:

<b>No.</b>	<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>
		(Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	95.873.376.573,-
2	Belanja Langsung	40.928.771.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>136.802.147.573,-</b>

Terdapat 10 Program dan 54 Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam APBD TA. 2020 Untuk Belanja Tidak Langsung yaitu dengan kode rekening objek Belanja Pegawai, terdiri dari :

1. Gaji dan Tunjangan
2. Tambahan Penghasilan PNS

<b>No.</b>	<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>95.873.376.573,-</b>
1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>95.873.376.573,-</b>
	Gaji dan Tunjangan	77.868.398.989,-
	Tambahan Penghasilan PNS	18.004.977.584,-